

**PERATURAN ORGANISASI
PALANG MERAH INDONESIA
Nomor: 007/PO/PP PMI/I/2011**

**TENTANG
PERENCANAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI**

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Musyawarah Nasional XIX Palang Merah Indonesia Tahun 2009 telah menetapkan Rencana Strategis PMI Tahun 2009 - 2014 yang merupakan acuan bagi jajaran PMI di seluruh tingkatan Kepengurusan;
- b. bahwa Rencana Strategis PMI tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk perencanaan dan pelaporan serta harus dapat dievaluasi secara baik dan benar oleh Pengurus PMI pada masing-masing tingkatan;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 37 ayat (6) Anggaran Dasar dan pasal 42 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga PMI perlu dijabarkan dalam bentuk Peraturan Organisasi yang mengatur tentang Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi.
- Mengingat** : 1. Undang Undang RI Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
3. Keputusan Presiden Nomor: 246 Tahun 1963 pasal 3 ayat (2) tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
4. Keputusan MUNAS XIX PMI Nomor: 05 tentang Rencana Strategis Palang Merah Indonesia Tahun 2009 - 2014;
5. Keputusan MUNAS XIX PMI Nomor: 06 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia;
6. Keputusan MUNAS XIX PMI Nomor: 07 tentang Pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Masa Bakti tahun 2009 - 2014;
7. Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor: 02/KEP/PP PMI/I/2010 tentang Penetapan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Masa Bakti tahun 2009 - 2014.
- Memperhatikan** : hasil rapat pleno Pengurus Pusat PMI tanggal 14 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Organisasi tentang Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kegiatan PMI pada masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
- b. Program adalah Instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan untuk masyarakat rentan yang dikoordinasikan oleh jajaran PMI;
- c. Laporan adalah gambaran naratif kuantitatif dan kualitatif tentang kegiatan PMI yang disusun secara sistematis, pragmatis dan faktual oleh Pengurus PMI;
- d. Monitoring merupakan rangkaian pengamatan yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan terhadap berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa strategi dan langkah yang ditempuh telah sesuai dengan prosedur;
- e. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*);
- f. Kapasitas organisasi adalah kondisi objektif organisasi PMI dalam menjalankan tugas-tugas kepalangmerahan yang sesuai dengan mandat pokok dan penugasan lainnya untuk mengurangi beban penderitaan bagi kelompok rentan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan memuat seluruh rangkaian kegiatan yang hendak dilaksanakan pada masa mendatang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Rencana Strategis PMI.
- (2) Perencanaan disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja yang terukur dalam menyelenggarakan dan mengelola organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Perencanaan PMI dari segi waktu dalam bentuk:
 - a. perencanaan lima tahunan berlaku selama masa bhakti pengurus; dan
 - b. perencanaan tahunan yang berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Perencanaan PMI dari segi kegiatan, terdiri dari:
 - a. perencanaan sektoral; dan
 - b. perencanaan lintas sektor.

- (3) Perencanaan PMI menurut hirarki organisasi, disesuaikan dengan tingkatan organisasi PMI, yakni:
 - a. perencanaan PMI Pusat;
 - b. perencanaan PMI Provinsi;
 - c. perencanaan PMI Kabupaten/Kota; dan
 - d. perencanaan PMI Kecamatan.
- (4) Perencanaan PMI menurut kebutuhan organisasi, terdiri atas:
 - a. perencanaan dalam kondisi normal; dan
 - b. perencanaan dalam kondisi darurat (*Contingency Plan*).

Pasal 4

- (1) Masing-masing tingkatan organisasi, minimal harus memiliki dokumen perencanaan yang di susun setiap tahunnya.
- (2) Penyusunan dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas (*Bottom Up*), mulai dari PMI di tingkat Kecamatan hingga PMI di tingkat Pusat.
- (3) Dokumen perencanaan PMI yang disusun oleh masing-masing tingkatan, harus memiliki sinkronisasi dan harmonisasi dengan perencanaan PMI setingkat di atasnya dan setingkat di bawahnya.
- (4) Proses penyusunan Perencanaan yang anggarannya berasal dari Pemerintah, di disesuaikan dengan siklus Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah pada masing-masing tingkatan organisasi PMI.
- (5) Proses penyusunan Perencanaan yang anggarannya berasal dari masyarakat di dalam dan di luar negeri, disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan kegiatan perencanaan.
- (2) Penganggaran dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dalam melakukan penggalangan sumber dana.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran PMI dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Pleno Pengurus PMI pada masing-masing tingkatan.
- (2) Waktu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran PMI pada masing-masing tingkatan akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus PMI.

Pasal 7

- (1) Pengesahan Rencana dan Anggaran PMI Kecamatan setiap tahunnya dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Pleno Pengurus PMI Kecamatan.
- (2) Pengesahan Rencana dan Anggaran PMI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota setiap tahunnya dilaksanakan oleh Pengurus PMI pada masing-masing tingkatan setelah dibahas dalam Musyawarah Kerja PMI masing-masing tingkatan.

Pasal 8

Sumber keuangan untuk penganggaran PMI dapat diperoleh dari :

- a. swadaya PMI
- b. pemerintah;
- c. masyarakat di dalam dan di luar negeri; serta
- d. usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB III PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaporan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan dan kegiatan PMI baik secara kualitatif dan kuantitatif.
- (2) Pelaporan wajib dibuat oleh Pengurus PMI pada masing-masing tingkatan.
- (3) Pelaporan disampaikan kepada Pengurus PMI setingkat di atasnya, Pelindung dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Pasal 10

Bentuk pelaporan terdiri dari:

- a. laporan insidentil adalah laporan yang disusun untuk suatu kegiatan tertentu yang dilakukan secara insidentil;
- b. laporan berkala adalah laporan yang disusun secara berkala yang terdiri dari laporan semester dan tahunan;
- c. laporan pertanggungjawaban pengurus yang disusun untuk menghadapi Musyawarah PMI pada masing-masing tingkatan.

Pasal 11

Penyampaian laporan, dilakukan sebagai berikut :

- a. laporan insidental disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan;
- b. laporan berkala semester disampaikan paling lambat bulan Juli setiap tahunnya;
- c. laporan berkala tahunan disampaikan pada saat Musyawarah Kerja PMI masing-masing tingkatan dan diteruskan kepada Pengurus PMI setingkat di atasnya paling lambat bulan Januari tahun berikutnya;
- d. laporan pertanggungjawaban pengurus disampaikan pada saat Musyawarah PMI pada masing-masing tingkatan.

Bagian Keempat Monitoring

Pasal 12

Monitoring merupakan salah satu tugas dan fungsi manajemen agar dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di lingkungan PMI, apakah sesuai dengan arah kebijakan organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Monitoring dilaksanakan oleh Pengurus PMI masing-masing tingkatan dan/atau oleh Pengurus PMI setingkat di atasnya dengan memperhatikan azas-azas kepatutan, kaedah dan budaya organisasi.

Pasal 14

Monitoring dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengamatan langsung ke lapangan; dan
- b. melakukan telaahan terhadap Laporan tertulis yang disampaikan.

Pasal 15

- (1) Pengurus PMI masing-masing tingkat dapat membentuk Tim Monitoring baik yang berasal dari kalangan Pengurus, Staf, Relawan dan/atau pihak lainnya yang memiliki kapasitas dan/atau keterkaitan dengan kegiatan yang akan dimonitor.
- (2) Monitoring dilaksanakan pada saat sedang berlangsungnya kegiatan.
- (3) Waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 16

Evaluasi merupakan salah satu bentuk aktivitas manajemen PMI untuk menilai terhadap sejauhmana pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan.

Pasal 17

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Pengurus PMI masing-masing tingkatan dan dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan keterkaitan dengan objek yang dievaluasi.
- (2) Hasil Evaluasi disampaikan oleh Pengurus PMI yang bersangkutan kepada Pengurus PMI yang dievaluasi dan Pengurus PMI setingkat di atasnya serta pihak lainnya terkait yang membutuhkan.
- (3) Hasil Evaluasi harus dapat dimanfaatkan oleh Pengurus PMI yang bersangkutan dan Pengurus PMI setingkat di atasnya untuk meningkatkan kualitas pembinaan, perencanaan kegiatan dan pencapaian sasaran serta tujuan organisasi.

Pasal 18

Bentuk evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. evaluasi akhir kegiatan adalah evaluasi yang dilakukan terhadap satu kegiatan tertentu;
- b. evaluasi akhir program adalah evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan dari suatu program tertentu;
- c. evaluasi kapasitas organisasi adalah evaluasi yang dilakukan secara komprehensif dengan lintas sektor untuk melihat kondisi kapasitas organisasi PMI pada masing-masing tingkatan.

Bagian Keenam **Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Masa Tanggap Darurat**

Pasal 19

- (1) Pada masa tanggap darurat, pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan, tingkatan dan eskalasi bencana yang terjadi.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi mengikuti prosedur dan mekanisme dalam penyelenggaraan tanggap darurat oleh PMI.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

- (1) Agar Peraturan Organisasi tentang Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi PMI dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka perlu dijabarkan oleh Pengurus Pusat PMI dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis maupun Surat Edaran.
- (2) Peraturan Organisasi tentang Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi PMI ini mengikat untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran PMI;

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2011

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,

H.M. JUSUF KALLA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Pusat PMI.
 2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
 3. Pengurus Kota/Kabupaten PMI di seluruh Indonesia.
-